



Pemberdayaan UMKM melalui Program Pendataan dan Registrasi NIB untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal di Desa Cikakak Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi

Yuli Diani Rahmawati ^{1✉}, Risnawati ², Nur Susanti ³, Margareta Tamba ⁴, Amalia Chasanah ⁵, Kesya Aprilia Jitmau ⁶, Shalky Fitria ⁷, Rijal Maulana ⁸, Neng Susan Wulan Purnama Indah ⁹, Putri Safhira ¹⁰,

Universitas Nusa Putra, Sukabumi, Indonesia

Abstrak

Artikel ini membahas upaya pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui program pendataan dan registrasi Nomor Induk Berusaha (NIB) di Desa Cikakak, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi. Program ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan legalitas dan akses UMKM terhadap pembiayaan, program pemerintah, serta pasar yang lebih luas. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif dengan melibatkan pemerintah desa, organisasi masyarakat, serta pelaku UMKM. Hasil pendataan menunjukkan berbagai permasalahan yang dihadapi UMKM, antara lain rendahnya literasi hukum dan digital, keterbatasan infrastruktur teknologi, kurangnya dokumentasi usaha, hingga persepsi negatif terkait kewajiban pajak. Melalui pendampingan registrasi NIB secara langsung dan sosialisasi edukatif, pelaku UMKM mulai menyadari pentingnya legalitas usaha untuk keberlanjutan bisnis. Kegiatan ini memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesadaran hukum, literasi digital, dan kesiapan UMKM dalam menghadapi persaingan pasar, sehingga berdampak pada penguatan fondasi ekonomi lokal berbasis UMKM di Desa Cikakak.

Kata Kunci: Pemberdayaan, UMKM, Nomor Induk Berusaha (NIB), Legalitas Usaha, Ekonomi Lokal

Abstract

This article discusses efforts to empower Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) through a registration and data collection program for the Business Identification Number (NIB) in Cikakak Village, Cikakak Subdistrict, Sukabumi Regency. The program aims to stimulate local economic growth by improving business legality and expanding MSMEs' access to financing, government programs, and broader markets. A participatory approach was employed, involving local government, community organizations, and MSME actors. The findings reveal several key challenges faced by MSMEs, including limited legal and digital literacy, inadequate technological infrastructure, poor business documentation, and negative perceptions regarding taxation. Through direct assistance in NIB registration and contextual educational workshops, MSME actors gained greater awareness of the importance of business legality for sustainable growth. This program contributes to strengthening legal awareness, enhancing digital literacy, and preparing MSMEs to compete in the market, thereby reinforcing the foundation of local economic development in Cikakak Village.

Keywords: Empowerment, MSMEs, Business Identification Number (NIB), Business Legality, Local Economy

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar penting dalam sistem perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM pada tahun 2022 mencapai lebih dari 65 juta unit usaha, atau sekitar 99% dari total pelaku usaha nasional, serta menyerap lebih dari 97% tenaga kerja dan berkontribusi sekitar 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional (Kemenkop UKM, 2022). Peran strategis UMKM tidak hanya terbatas pada kontribusi ekonomi, melainkan juga berfungsi sebagai instrumen pemerataan pembangunan, pengentasan kemiskinan, serta penguatan ketahanan ekonomi lokal (Tambunan, 2019).

Namun demikian, UMKM di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala struktural dan operasional. Beberapa permasalahan utama meliputi keterbatasan akses terhadap permodalan, rendahnya literasi hukum dan digital, lemahnya kapasitas manajerial, hingga minimnya pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan usaha (Wibowo & Supriyanto, 2020; Suci, 2017). Salah satu hambatan krusial adalah belum adanya legalitas formal, yang menyebabkan banyak UMKM tidak tercatat dalam sistem administrasi negara dan kesulitan mengakses dukungan pembiayaan maupun program pemerintah.

Legalitas usaha dalam bentuk kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan langkah penting untuk mengatasi masalah tersebut. NIB berfungsi sebagai identitas resmi bagi pelaku usaha dan memberikan akses terhadap fasilitas pembiayaan, pelatihan, program kemitraan, serta peluang pasar yang lebih luas (Nurrohman & Handriani, 2021). Dalam kerangka regulasi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menegaskan pentingnya NIB yang diterbitkan melalui sistem Online Single Submission (OSS) sebagai instrumen formalitas usaha. NIB tidak hanya meningkatkan legitimasi hukum, tetapi juga memperluas kredibilitas usaha di mata konsumen, mitra bisnis, maupun lembaga keuangan (Kementerian Investasi/BKPM, 2021).

Sayangnya, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak UMKM di daerah pedesaan yang kesulitan untuk mengurus NIB karena keterbatasan literasi hukum, rendahnya keterampilan digital, kurangnya infrastruktur internet, serta adanya persepsi negatif terkait legalisasi usaha, misalnya kekhawatiran terhadap beban pajak (Pratiwi & Rahman, 2020). Hal ini juga ditemukan di Desa Cikakak, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi, yang memiliki potensi besar dalam pengembangan UMKM namun mayoritas pelaku usahanya belum memiliki legalitas formal. Akibatnya, mereka belum mampu memanfaatkan peluang pembiayaan dan pemberdayaan secara optimal.

Dalam konteks ini, program pengabdian kepada masyarakat (PKM) menjadi relevan sebagai bentuk intervensi berbasis akademik yang menjembatani permasalahan tersebut. Pendekatan PKM dengan metode partisipatif dapat membantu melakukan

pendataan UMKM secara komprehensif, sekaligus mendampingi pelaku usaha dalam proses registrasi NIB. Program ini selaras dengan pandangan Mazzarol (2014) bahwa pengembangan UMKM di negara berkembang sangat bergantung pada dukungan kelembagaan, legalitas, dan jejaring formal. Dengan pendampingan yang terstruktur, UMKM desa tidak hanya mendapatkan legalitas usaha, tetapi juga terfasilitasi untuk bertransformasi menjadi unit usaha yang lebih berdaya saing dan berkelanjutan.

Dengan demikian, pendahuluan ini menegaskan urgensi program pendataan UMKM dan fasilitasi pendaftaran NIB di Desa Cikakak sebagai langkah strategis dalam memperkuat basis ekonomi lokal. Selain meningkatkan legitimasi usaha, program ini diharapkan dapat memperluas akses UMKM terhadap pembiayaan, memperkuat kapasitas manajerial, serta mendukung agenda pembangunan ekonomi nasional berbasis pemberdayaan UMKM.

METODOLOGI

Metode yang dilakukan pada pengabdian kepada masyarakat ini disusun dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan kolaborasi antara peneliti, pemerintah daerah, organisasi non pemerintah, dan masyarakat Desa Cikakak. Langkah pertama yang dilakukan adalah mendata jumlah UMKM desa Cikakak yang belum memiliki NIB melalui survei langsung kelapangan. Proses pendataan UMKM dimulai dengan survei komprehensif ke seluruh wilayah desa Cikakak. Kelompok pengabdian Kepada masyarakat bekerjasama dengan aparatur desa dan tokoh masyarakat untuk mengidentifikasi dan memetakan UMKM yang ada. Data yang dikumpulkan mencakup jenis usaha, skala operasi, jumlah karyawan, omset, dan tantangan yang dihadapi oleh masing-masing UMKM. Pendekatan ini sejalan dengan rekomendasi Suci (2017) yang menekankan pentingnya pemahaman mendalam tentang karakteristik UMKM untuk merancang program pemberdayaan yang efektif. Setelah proses pendataan dilakukan tim program pengabdian kepada masyarakat mengadakan serangkaian kegiatan untuk memfasilitasi pembuatan NIB. Sosialisasi bagaimana pentingnya formalisasi usaha mengadakan workshop untuk menjelaskan manfaat memiliki NIB, termasuk akses ke pembiayaan, program pemerintah dan peluang ekspansi usaha.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Kegiatan

Kegiatan pendataan dan registrasi NIB bagi pelaku UMKM di Desa Cikakak merupakan bagian dari program pengabdian kepada masyarakat. Objek pengabdian dalam kegiatan ini adalah para pelaku usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang tersebar diberbagai desa dan lingkungan dalam wilayah Desa Cikakak. UMKM dipilih

sebagai objek utama karena peran strategisnya dalam menopang ekonomi lokal, serta masih banyaknya pelaku yang belum terintegrasi secara formal ke dalam sistem administrasi negara.

Pada tahap awal, dilakukan pendekatan partisipatif melalui koordinasi dengan aparat Desa dan tokoh masyarakat guna mengidentifikasi lokasi serta pelaku UMKM yang menjadi sasaran utama. Tim pengabdian kepada masyarakat melakukan survei lapangan untuk menghimpun data primer, seperti jenis usaha, skala operasional, jumlah tenaga kerja, omzet bulanan dan tantangan yang dihadapi dalam menjalankan usaha. Pengumpulan data ini menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan intervensi serta bentuk pendampingan yang akan diberikan.

Dalam proses registrasi NIB, kegiatan diarahkan tidak hanya untuk membantu pelaku usaha mendapatkan legalitas formal melalui sistem Online Single Submission (OSS), tetapi juga meningkatkan literasi digital dan kesadaran hukum dalam berusaha. Pendampingan dilakukan secara langsung, dengan pendekatan edukatif yang ramah dan kontekstual, mengingat banyak pelaku UMKM belum terbiasa dengan proses administrasi secara daring.



Gambar 1. Kegiatan Pendataan UMKM

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2024

1. Temuan Masalah dari hasil pendataan UMKM
Proses yang telah dilaksanakan pada kegiatan pendataan dan observasi langsung terhadap pelaku UMKM di Desa Cikakak, ditemukan sejumlah permasalahan yang menjadi hambatan dalam pengembangan usaha serta proses legalisasi melalui registrasi Nomor Induk Berusaha (NIB). Temuan ini terbagi dalam beberapa aspek utama sebagai berikut:

2. Minimnya literasi hukum dan administrasi usaha
Sebagian besar pelaku UMK belum memahami pentingnya legalitas usaha, seperti kepemilikan NIB, SIUP dan NPWP. Banyak diantaranya menganggap legalitas hanya diperlukan bagi usaha berskala besar, sehingga enggan atau belum terdorong untuk melakukan pengurusan perizinan secara resmi.
3. Rendahnya literasi digital
Pendaftaran NIB yang dilakukan secara daring melalui sistem OSS menjadi tantangan tersendiri. Banyak pelaku UMKM, khususnya yang berusia lanjut, tidak memiliki keterampilan dasar dalam menggunakan perangkat digital, seperti smartphone atau komputer, maupun mengakses internet.
4. Keterbatasan Infrastruktur dan fasilitas teknologi
Tidak semua wilayah di Desa Cikakak memiliki akses internet yang memadai. Hal ini menghambat proses NIB secara daring, terutama bagi UMKM yang berada di daerah terpencil. Disamping itu, kepemilikan perangkat seperti laptop atau komputer masih sangat terbatas.
5. Kurangnya dokumentasi usaha yang tertib
Sebagian UMKM tidak memiliki dokumen atau pencatatan usaha yang rapi, seperti laporan omset, jumlah karyawan atau struktur operasional. Hal ini menyulitkan dalam proses input data saat registrasi NIB dan dalam proses pengemangan usaha yang terarah.
6. Kendala sosial dan psikologis
Ditemukan pula adanya ketakutan dan kekhawatiran dari pelaku UMKM bahwa dengan mendaftarkan usaha secara resmi, mereka akan dikenakan pajak atau beban administrasi tambahan. Persepsi ini menunjukkan perlunya pendekatan edukatif yang lebih humanis dan meyakinkan
7. Ragam usaha yang masih bersifat musisman dan tidak konsisten
Banyak pelaku UMKM yang usahanya bersifat temporer atau musiman, misalnya hanya berjualan saat mmomen hari liburan atau musim-tertentu. Hal ini mempengaruhi motivasi mereka unntuk mendaftarkan usaha secara resmi karena dianggap tidak berkelanjutan.

Pembahasan

Legalitas Usaha sebagai Fondasi Pemberdayaan UMKM

Hasil kegiatan pendataan dan registrasi Nomor Induk Berusaha (NIB) di Desa Cikakak menegaskan bahwa legalitas usaha merupakan fondasi utama dalam pemberdayaan UMKM. Tanpa legalitas, UMKM seringkali terpinggirkan dari akses program pemerintah, pembiayaan perbankan, dan kemitraan dengan sektor formal. Temuan ini sejalan dengan penelitian Nurrohman dan Handriani (2021) yang menunjukkan bahwa pelaku usaha mikro kerap menganggap legalitas hanya relevan

untuk usaha berskala besar. Padahal, kepemilikan NIB menjadi pintu masuk penting bagi pengembangan usaha yang lebih profesional, terukur, dan berkelanjutan.

Pemberian pendampingan dalam proses registrasi NIB berperan sebagai strategi konkret untuk mengubah paradigma pelaku usaha. Edukasi bahwa legalitas bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen strategis untuk memperoleh legitimasi dan daya saing, terbukti meningkatkan kesadaran hukum pelaku UMKM. Dengan demikian, program PKM ini tidak hanya membantu pelaku usaha mendapatkan NIB, tetapi juga menginternalisasi pemahaman mengenai pentingnya aspek legalitas bagi keberlanjutan usaha.

Literasi Digital dan Tantangan Infrastruktur

Rendahnya literasi digital menjadi tantangan berikutnya yang muncul dari hasil kegiatan. Sebagian besar pelaku UMKM, terutama yang berusia lanjut, mengalami kesulitan dalam mengakses sistem Online Single Submission (OSS) karena keterbatasan keterampilan menggunakan perangkat digital. Kondisi ini konsisten dengan temuan Suci (2017) yang menyatakan bahwa pengembangan UMKM tidak dapat dilepaskan dari kesiapan sumber daya manusia dalam mengadopsi teknologi.

Selain itu, keterbatasan infrastruktur, terutama akses internet yang tidak merata di wilayah pedesaan, semakin memperparah kesenjangan digital. Kesenjangan ini tidak hanya menghambat proses registrasi NIB, tetapi juga mengurangi kemampuan UMKM untuk bersaing di era digitalisasi pasar. Oleh karena itu, kegiatan PKM ini berperan ganda: selain memfasilitasi pendaftaran NIB, juga memberikan edukasi literasi digital dasar, seperti cara menggunakan smartphone dan mengakses aplikasi OSS. Langkah ini terbukti mampu mendorong peningkatan kapasitas digital pelaku usaha, yang dalam jangka panjang dapat memperkuat transformasi digital UMKM.

Hambatan Sosial-Psikologis Pelaku Usaha

Selain hambatan teknis, program juga menemukan persoalan sosial-psikologis yang menghambat legalisasi usaha. Kekhawatiran terhadap kewajiban pajak dan persepsi bahwa mendaftarkan usaha akan menambah beban administratif menyebabkan sebagian pelaku UMKM enggan untuk melakukan registrasi. Temuan ini selaras dengan Pratiwi dan Rahman (2020) yang menekankan bahwa resistensi pelaku usaha kecil terhadap legalitas seringkali dipengaruhi faktor psikologis dan sosial-budaya.

Pendekatan edukatif yang humanis, partisipatif, dan kontekstual terbukti efektif untuk mengatasi hambatan tersebut. Melalui sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan langsung, pelaku UMKM mendapatkan pemahaman bahwa kepemilikan NIB justru memberikan manfaat jangka panjang, seperti akses pembiayaan, perlindungan hukum, dan peluang ekspansi usaha. Dengan demikian, pendekatan psikososial menjadi sama pentingnya dengan pendekatan teknis dalam mendorong partisipasi UMKM terhadap legalisasi usaha.

Keberlanjutan Usaha dan Inovasi

Hasil observasi juga menemukan bahwa sebagian UMKM di Desa Cikakak masih bersifat musiman, hanya aktif pada periode tertentu, seperti saat hari raya atau musim wisata. Karakteristik ini berpotensi menghambat keberlanjutan usaha karena minimnya orientasi jangka panjang. Temuan ini memperkuat pandangan Kemenkop UKM (2020) yang menekankan perlunya inovasi dan diversifikasi usaha sebagai strategi menjaga daya saing UMKM di tengah dinamika pasar.

Program PKM ini membuka ruang bagi UMKM untuk berpikir lebih strategis mengenai keberlanjutan bisnis. Pendampingan dalam pendaftaran NIB tidak hanya diarahkan pada aspek legalitas, tetapi juga memotivasi pelaku usaha agar berinovasi dan melakukan pencatatan usaha yang lebih tertib. Diversifikasi produk, penggunaan teknologi digital untuk pemasaran, serta pembentukan jejaring antar pelaku usaha dapat menjadi langkah lanjutan agar UMKM musiman dapat bertransformasi menjadi usaha yang lebih konsisten.

Implikasi Program PKM bagi Pembangunan Ekonomi Lokal

Secara keseluruhan, program pendataan dan registrasi NIB di Desa Cikakak memberikan kontribusi lebih dari sekadar pencatatan administratif. Program ini menghasilkan tiga implikasi utama:

1. Penguatan legalitas usaha yang membuka akses UMKM pada pembiayaan dan program pemerintah.
2. Peningkatan literasi digital dan kesadaran hukum, yang menjadi fondasi bagi adaptasi UMKM terhadap digitalisasi pasar.
3. Perubahan paradigma sosial-psikologis, dari rasa takut terhadap legalitas menjadi kesadaran akan manfaat jangka panjang.

Dengan demikian, intervensi berupa registrasi NIB terbukti mampu menjadi strategi awal yang efektif untuk memperkuat fondasi ekonomi desa. Namun, keberlanjutan program perlu didukung oleh kebijakan pemerintah daerah dalam memperluas infrastruktur digital, memberikan pelatihan reguler, serta menciptakan ekosistem UMKM yang kolaboratif dan inovatif.

SIMPULAN

Program pendataan dan registrasi Nomor Induk Berusaha (NIB) di Desa Cikakak menunjukkan bahwa pemberdayaan UMKM tidak hanya terkait dengan aspek legalitas, tetapi juga erat kaitannya dengan literasi hukum, literasi digital, infrastruktur, dan kesiapan sosial-psikologis pelaku usaha. Melalui pendekatan partisipatif, kegiatan ini berhasil mengidentifikasi permasalahan mendasar yang dihadapi UMKM, seperti

minimnya pemahaman terhadap pentingnya legalitas, keterbatasan fasilitas digital, dan kekhawatiran terhadap beban administrasi maupun pajak.

Hasil kegiatan pengabdian ini menegaskan bahwa legalitas usaha melalui NIB merupakan pintu masuk penting bagi UMKM untuk mengakses pembiayaan, program pemerintah, dan peluang pasar yang lebih luas. Namun, pendampingan edukatif yang ramah, kontekstual, serta dukungan infrastruktur teknologi menjadi syarat mutlak agar proses formalisasi usaha dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, program ini berpotensi memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi lokal di Desa Cikakak, sekaligus memperkuat fondasi pembangunan ekonomi daerah berbasis UMKM.

Referensi :

- Badan Pusat Statistik. (2022). *Statistik UMKM Indonesia*. Jakarta: BPS.
- Kementerian Investasi/BKPM. (2021). *Panduan Pendaftaran Nomor Induk Berusaha melalui OSS*. Jakarta: BKPM.
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2020). *Laporan Tahunan Kementerian Koperasi dan UKM 2020*. Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia.
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2022). *Statistik UMKM Indonesia 2022*. Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia.
- Mazzarol, T. (2014). Growing and sustaining entrepreneurial ecosystems: What they are and the role of government policy. *Small Enterprise Research*, 21(2), 1–21. <https://doi.org/10.1080/13215906.2014.11082078>
- Nurrohman, A., & Handriani, I. (2021). Legalitas usaha melalui Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai strategi peningkatan akses pembiayaan UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 24(2), 101–113.
- Pratiwi, A., & Rahman, F. (2020). Tantangan UMKM dalam menghadapi era digitalisasi dan regulasi legalitas usaha. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 9(2), 145–156.
- Suci, Y. R. (2017). Perkembangan UMKM di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 6(1), 51–58.
- Tambunan, T. (2019). *UMKM di Indonesia: Isu-isu Penting*. Jakarta: LP3ES.
- Wibowo, A., & Supriyanto, E. (2020). Faktor penghambat UMKM dalam mengakses permodalan formal. *Jurnal Manajemen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*, 15(1), 25–36.